

SALINAN

#### PENETAPAN Nomor 520/Pdt.P/2019/PA.Bjm.



# DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarmsin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Sahalludin bin H. Ahmadiansyah, lahir di Banjarmasin, 09 April 1992, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Jalan Ratu Zaleha, Gang Galuh Sari I, RT. 013, RW. 002, No. 2, Kelurahan Karang Mekar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Abdul Rahim, lahir di Banjarmasin, 25 September 2000, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Ratu Zaleha, Gang Galuh Sari I, RT. 013, RW. 002, No. 2, Kelurahan Karang Mekar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas-berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi;

# **DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin dengan Nomor Register 520/Pdt.P/2019/PA.Bjm tertanggal 15 Oktober 2019 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 15 Juni 2017 di rumah di Jalan Tembus Mantuil, Gang Nikmat, Kelurahan Kelayan Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin:
- Bahwa pada sewaktu akad nikah Pemohon I berstatus duda cerai (sebagaimana Akta Cerai Nomor: 0813/AC/2018/PA.Bjm tanggal 09 Juli 2018) dalam usia 25 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun, yang dinikahkan

Halaman 1 dari 9

oleh Lihin dengan wali nikah Paman kandung Pemohon II bernama Abdurrahman (karena pada waktu pernikahan Ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia) dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki yang bernama:
  - a. Ijam.
  - b. Samsul.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama perkawinan tidak pernah bercerai dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama Muhammad Naufal bin Sahalludin lahir di Banjarmasin pada tanggal 24 September 2018;

Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Akta Nikah, karena pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan saat ini Para Pemohon memerlukan Akta Nikah tersebut untuk kepentingan hukum;

Bahwa karena para Pemohon berdomisili di wilayah Banjarmasin Timur maka Para Pemohon bermaksud untuk mendaftarkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

#### Primer

- 1. Mengabulkan permohonan Pernohon;
- Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Sahalludin bin H. Ahmadiansyah) dengan Pemohon II (Rawiya binti Abdul Rahim) yang terjadi pada tanggal 15 Juni 2017 di rumah di Jalan Tembus Mantuil, Gang Nikmat, Kelurahan Kelayan Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, sampai sekarang tidak pernah bercerai;
- Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur;
- 4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

#### Subsider:

- Atau mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan pada pembacaan permohonan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagai berikut:

- Fotokopi Surat Keterangan Penduduk Sementara nomor 6371041007/SURKET/01/160818/0005 atas nama Sahalluddin (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukkan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 28 Maret 2019 Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

Remotion I ) yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Banjarmasin P.3;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti lain berupa dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

- Jan'ani, H bin H. Anang Anit, lahir di Astambul 31 Desember 1960, Agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan -, Bertempat tinggal di Jalan Jahri Saleh .komplek Kenanga Indah Alalak Tengah RT. 009 RW. 001 No.13, Kelurahan Sungai Jingah Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin.Selanjutnya saksi menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah sebagai PamanPemohon I;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah padatahun2017 di jalan Tembus Mantuil Kelurahan Kelayan Selatan Banjarmasin;
  - Bahwa Sewaktu menikah Pemohon I duda cerai, sedangkan Termohon II berstatus perawan;
  - Bahwa wali nikahnya adalah Paman Pemohon II yang bernama Abdurrahman ;
  - Bahwa Penghulu yang menikahkan namanya Solihin;
  - Bahwa saksi pernikahannya ada 2 orang,yakni Jan'ani dan Sarmadina;

Halaman 3 dari 9

- Bahwa maharnya berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa ketika menikah satus Pemohon I duda cerai dan Pemohon II perawan;
- Bahwa pernikahan mereka tidak tercatat;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat dan pertalian sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa selama menikah, Para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama pernikahan itu pula, Para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa Pemohon mengajukan Itsbat Nikah adalah untuk mendapatkan buku Nikah;
- 2. Samsul bin Rahmat, lahir di Banjarmasin, tanggal 19 Juli 1975, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal Jalan tembus Mantuil Rt. 26 02. No.52 Kelurahan Alalak Tengah Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin. Selanjutnya saksi menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi adalah bertetangga dengan Pemohon ;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II benar suami isteri yang menikah tahun 2017;

- Bahwa ketika menikah satus Pernohon I duda dan Pernohon II perawan;
- Bahwa wali nikahnya adalah Paman Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak tahu Penghulu yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi pernikahannya ada 2 orang,yakni Jan'ani dan Sarmadina;
- Bahwa maharnya saksi lupa;
- Bahwa pernikahan mereka tidak tercatat;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- BahwaPemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat dan pertalian sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa selama menikah, Para Pemohon tidak pemah bercerai;
- Bahwa selama pernikahan itu pula, Para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan mereka;

 Bahwa Pemohon mengajukan Itsbat Nikah adalah untuk mendapatkan buku Nikah :

Bahwa selanjutnya Para Pemohon telah mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya;

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula dan memohon putusan kepada Majelis Hakim:

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan PermohonanPara Pemohon adalah seperti dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohonmenikah berdasarkan hukum Islam namun bidak tercatat di KUA, karenanya Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah kepada Pengadilan Agama Banjarmasin Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 jo. Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agamajo. Pasal 7 angka (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah berdasarkan hukum Islam namun belum tercatat di KUA. Bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 angka (4) dikemukakan "Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka,wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu", Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut, maka Para Pemohon memiliki legalstanding (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah a quo;

Menimbang, bahwa pokok permohonanPara Pemohona quo adalah tidak tercatatnya perkawinan di antara Para Pemohon di KUA setempat dikarenakan kelalaian para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Para Pemohon dibebani kewajiban untuk membuktikan apakah rukun-rukun dan syarat-syarat pernikahan yang dilakukan tersebut telah terpenuhi dan tidak ada cacat di dalamnya sehingga patut untuk disahkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkaranya:

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1 – P.3 yang diajukan oleh para Pemohon telah dimeterai dan dinazegel cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-UndangNomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai,oleh karenanya Bukti P.1 – P3 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda P.1,dan P.2 yang secara materil menerangkan bahwa para Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Agama Banjarmasin, oleh karenanya berdasarkan alat-alat bukti tersebut, maka terbukti bahwa Para Pemohon adalah pihak materil yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung (*legal standing*) dalam permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda P.3 yang secara materil menerangkan bahwa Pemohon II ketika menikah berstatus duda cerai, karenanya bukti P.3 ini telah menguatkan bahwa Pemohon II telah resmi bercerai dengan isteri pertamanya, sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tertuang dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah menerangkan dibawah sumpah tentang hal-hal yang diketahuinya sendiri. Bahwa kedua saksi tersebut tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 Rechtsreglementvoor de Buitengewesten (R.Bg), karena itu kesaksian para saksi yang disampaikannya di persidangan tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai fakta hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara dalam permohonan a quo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk sahnya suatu perkawinan, maka harus dipenuhi rukun perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:1.Calon suami, 2. Calon istri, 3.Wali nikah, dan 4.Dua orang saksi, 5. Ijab Kabul;

Menimbng, bahwa selain itu, untuk sahnya suatu perkawinan, maka kedua calon mempelai harus terbebas dari keadaan yang menyebabkan suatu perkawinan dilarang sebagaimana maksud dari Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi baik dari persyaratan untuk menjadi saksi nikah, keabsahan wali, mahar, ijab qabul dan di antara Para Pemohon tidak ada satu keadaan atau halangan syar'i yang menghalangi Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan maupun halangan atau larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan berdasarkan hukum agama masing-masing dan tercatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Bahwa perkawinan yang sah harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan yang tidak tercatat di KUA *in casu* perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, dapat diajukan permohonan pengesahannya kepada Pengadilan Agama sepanjang pernikahan tersebut tidak mengandung halangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (*vide* Pasal 7 angka (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam *jo*. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam hal ini ingin mendapatkan Buku Nikah dari KUA namun terhalang oleh syarat adanya bukti sah pernikahan Para Pemohon, vaitu Penetapan Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama;

Menimbang,bahwa berdasarkan permohonan a quo dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Para Pemohon telah memenuhi syarat dan dan rukun pernikahan berdasarkan hukum Islam serta tidak ada halangan atau larangan di dalamnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan-ketentuan dalam syariat Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan beralasan hukum, karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon beralasan hukum dan dapat dikabulkan, maka untuk tertib administrasi pencatatan perkawinan, Para Pemohon diperintahkan untuk melapor dan mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama yang mewilayahi domisili atau tempat tinggal Para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, karena itu sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon:

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan syara' berkaitan dengan perkara ini;

#### MENETAPKAN

1 Mengabulkan permohonan para Pemohon ; -

Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Sahalludin bin H. Ahmadiansyah)
dengan Pemohon II (Rawiya binti Abdul Rahim) yang terjadi pada tanggal 15
Juhi 2017 di Jalan Tembus Mantuil Kelurahan Kelayan Selatan Banjarmasin
Tengah;

- Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur;
- Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 316.000.00 ( Tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin pada hari Senin tanggal 4 Nopember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awal 1441 Hijriyah oleh Drs. H. Saifudin, M.HI. sebagai Ketua Majelis Hakim, Drs. H. Hasanuddin, M.H dan Drs.H. Zulkifli, masingmasing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Hj. Samaratul Janiah, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Halaman 8 dari 9

# Ketua Majelis

# ttd Drs. H.Saifudin, M.H.I.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Drs. H. Hasanuddin, M.H.,

Drs.H. Zulkifli.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Samaratul Janiah, S.H.

### Perincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00	
2.	Biaya Proses	: Rp.	50.000,00	
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	200.000,00	
4.	PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00	
5.	Redaksi	: Rp.	10.000,00	
6.	Biaya meterai	: Rp	6.000,00	
	Jumlah	: Rp. 316.000,00		
	(tiga ratus enam belas ribu rupiah)			

Banjarmasin, 23 Juni 2020 Disalin sesuai aslinya

g Muhammad Hasbi, S.H.

Halaman 9 dari 9



# KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

**FAKULTAS SYARIAH** Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783 e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

# CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

: Muhammad Hasbi Nama

NIM : 1601110065

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Pengajuan Isbat Nikah Poligami Siri (Analisis Penetapan No.

520/Pdt.P/2019/PA.Bjm)

Pembimbing I: Dra. Hj. Yusna Zaidah, M.H Pembimbing II: Tuti Hasanah, S.EI, M.HI

CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING II
- Kalimat 'poligami siri' pada judul dihapus -Perbaiki rumusan masalahnya -Rumusan masalah: Bagaimana analisis dasar hukum terhadap pertimbangan hukum oleh hakim dalam penetapan no.520/Pdt.P/2019/PA.BjmLihat ketentuan dasar pertimbangan hakim bagaimana  03 November 2020	- Perbaiki font judul jadi 16 -Perbaiki kata siri atau sirri? -Ukuran logo cek ketentuannya pada pedoman penulisan skripsi -landasan teori yang akan digunakan apa saja? Dituis rancangannya -Kata di- jika menunjukkan tempat, waktu, posisi maka harus di pisah. Banyak kesalahan serupa cek kembali -Perbaiki nama kota depannya pakai huruf kapital -Halaman 7 terlalu panjang jadikan dua paragraf
	03 November 2020

- Catatan:
  1. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I /
  - 2. Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).



Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235 Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

# **CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Muhammad Hasbi NIM : 1601110065

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Pengajuan Isbat Nikah Poligami Siri (Analisis Penetapan No.

520/Pdt.P/2019/PA.Bjm)

Pembimbing I: Dra. Hj. Yusna Zaidah, M.H Pembimbing II: Tuti Hasanah, S.EI, M.HI

CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING II
- Pada bab 2 tambahkan dengan:  1.Pengertian Isbat Nikah Dasar Hukum Tujuan dan Hukmahnya  2. Pernikahan Poligami Pengertian Poligami Dasar Hukum Tujuan dan Hikmahnya -Teori diambil dari fikih dan peraturan perundangan -Pada bab 3 sub point nya sesuaikan dengan tujuan penelitian: Tujuan penelitian 1 Tujuan penelitian 2	-Abstrak diperbaiki kata skripsi sama pembimbing nya digabung jadi satu kalimat saja -Cetak miring jika bahasa asing -Nomor halaman belum ada, tambahkan -Untuk semua footnote, pada akhir kalimat footnote beri tanda titik setelah nomor halamannyaCetak miring jika kutipan langsung lebih dari 3baris maka spasinya satu saja, cek kembali pedoman penulisan -Huruf kapital pada kata 'nomor' (Nomor), -Tidak perlu spasi pada kata dan tanda tanya pada rumusan masalah

#### Catatan

CS,

- Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I /
  Pembimbing II.
- Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).



Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235 Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

# CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama

: Muhammad Hasbi

NIM

: 1601110065

Jurusan

: Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Pengajuan Isbat Nikah Poligami Siri (Analisis Penetapan No.

520/Pdt.P/2019/PA.Bjm)

Pembimbing I: Dra. Hj. Yusna Zaidah, M.H Pembimbing II: Tuti Hasanah, S.EI, M.HI

CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING II
Tujuan masalah sesuaikan dengan rumusan -Lanjutkan ke bab berikutnya dengan menyesuaikan catatan yang ada 28 Juni 2021	-Untuk kajian pustaka beri nomor masing- masin pustakanya, supaya mudah mengidentifikasikannya -Simpulan bukan kesimpulan -Beri jarak dengan paragraf pada sub saran karena ini sub baru
1. Lines	-Jarak antar baris cukup 1 spasi untuk daftar pustaka  14 Juli 2021

CS

- 1. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II.
- 2. Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).



Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin , Telp. (0511) 3265783

Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.syariah.uin-antasari.ac.id

# PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING

Nomor: B- 1358 /Un.14/III.2/PP.00.9/10/2020

Setelah kami mempelajari dan diadakan perbaikan seperlunya atas rencana penelitian Saudara (i):

Nama

: Muhammad Hasbi

NIM Program/Jurusan 1601110065

Judul

S.1 / HKI (AS)

Pengajuan Isbat Nikah Poligami Siri (Analisis Penetapan No.

520/Pdt.P/2019/PA.Bjm)

Kami dapat menyetujui rencana penelitian (proposal) tersebut. Sebagai tim pembimbing, kami tetapkan sebagai berikut :

Pembimbing I

: Dra. Hj. Yusna Zaidah, M.H

Pembimbing II

: Tuti Hasanah, S.HI, M.HI

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II tersebut guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 20 Oktober 2020

ERIAN AG Dekan

Dr. H. Jalaluddin, M.Hum NIP. 196611261991021002

Tembusan:

Rektor UIN Antasari (sebagai laporan); Dosen pembimbing I dan pembimbing II;

Mahasiswa (i) ybs;

4. Arsip.



#### KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

# UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN

#### FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin Telp. (0511) 3265783

Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.syariah.uin-antasari.ac.id

#### PENETAPAN PERUBAHAN JUDUL SKRIPSI

Nomor: B- 1872 /Un.14/III.2/PP.00.9/7/2021

Memperhatikan surat permohonan Saudara (i) dan hasil rapat Tim Seleksi Proposal Skripsi berkenaan dengan perubahan judul, maka kami dapat menyetujui dan menetapkan judul yang baru terhadap skripsi Saudara (i):

Nama : Muhammad Hasbi NIM 1601110065 Program/Jurusan : S.1/HKI (AS)

Pengajuan Isbat Nikah Poligami Siri (Analisis Penetapan No. 520/Pdt.P/2019/PA.Bjm Judul Terdahulu

Judul Baru : Pengajuan Isbat Nikah (Analisis Penetapan

520/Pdt.P/2019/PA.Bjm

Dengan tim pembimbing sebagai berikut:

Pembimbing I : Dra. Hj. Yusna Zaidah. MH. Pembimbing II : Tuti Hasanah, SEI, MHI.

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 14 Juli 2021 aluddin, M.Hum NIP. 196611261991021002

#### Tembusan

- Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
- Dosen pembimbing I dan pembimbing II; Mahasiswa (i) ybs;
- 4. Arsip.



### KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERIANTASARI **FAKULTAS SYARIAH** BANJARMASIN

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjamasin 70235Telepon: (0511) 3265783

Nomor: B-1841/Un.14/III.2/PP.00.9/10/2020 Banjarmasin, 3 Oktober 2020

Lamp. : 1 naskah proposal

Hal : PenetapanWaktu Seminar Proposal Penelitian Mahasiswa

> KepadaYth Muhammad Hasbi

Di

Banjarmasin

Assalamu'alaikumwr.wb.

Berdasarkan surat permohonan Saudara (i) tertanggal 2 Oktober 2020 ,maka dengan ini Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari, menetapkan waktu seminar proposal penelitian kepada:

Nama/NIM : Muhammad Hasbi/1601110065

Prodi

: Hukum Keluarga Islam : Pengajuan Isbat Nikah Poligami Siri (Analisis Penetapan No. 520/Pdt.P/2019/PA.Bjm) Judul

: Selasa, 3 Oktober 2020 Hari Pukul : 14.00 s.d selesai

Dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

: Dra. Hj. Yusna Zaidah, MH Pembimbing I Pembimbing II : Tuti Hasanah, SHI., MHI Moderator : Rahmat Padillah, SHI., MH

PembahasUtama I : Nor Habibah

PembahasUtama II : Safira Diah Nur Safutri

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

ENTERIAD aniarmasin, 3 Oktober 2020 AS SK gran Rrodi HukumKeluarga Islam

Drach Wahidah, MHI DLIK INDOM. 19670327 199203 2 005



# KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERIANTASARI FAKULTAS SYARIAH BANJARMASIN

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjamasin 70235Telepon: (0511) 3265783

#### SURAT KETERANGAN

Nomor: B-1881/Un.14/III.2/PP.00.9/11/2020

Yang bertandatangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Muhammad Hasbi NIM : 1601110065

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul : Pengajuan Isbat Nikah Poligami Siri (Analisis Penetapan No.

520/Pdt.P/2019/PA.Bjm)

Telah melaksanakan ujian seminar proposal penelitian pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 3 November 2020 Waktu : 14,00 s.d selesai Tempat : Ruang Seminar Daring

Dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Pembimbing I : Dra. Hj. Yusna Zaidah, MH Pembimbing II : Tuti Hasanah, SHI., MHI Moderator : Rahmat Padillah, SHI., MH

PembahasUtama I : Nor Habibah

PembahasUtama II : Safira Diah Nur Safutri

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

MATERIKATI SUMASIN, 6 November 2020 MATERIKATI SUMASIN SUMASIN

вык 19670327 199203 2 005



Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235 Telepon (0511) 3265783 Website: www.fs.uin-antasari.ac.id Emall: fasya@uin-antasari.ac.id

30 Juni 2021 Nomor : B- 1626 /Un.14/III.2/TL.00/06/2021

Sifat : Biasa

: Permohonan Izin Riset Hal

Yth. Pengelola Harian Perpustakaan Fakultas Syariah

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada:

> : MUHAMMAD HASBI Nama

1601110065 NIM

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyyah)

Semester X (Sepuluh)

: Jl. Pahlawan No. 92 Rt. 07 Rw. 03 Kel. Seberang Mesjid Alamat

Kec. Banjarmasin Tengah

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Minggu dari tanggal 1 Juli s/d 7 Juli 2021 dengan judul:

#### Pengajuan Isbat Nikah Poligami Siri (Analisis Penetapan No. 520/Pdt.P/2019/PA.Bjm

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai

Demikian surat ini di sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

a.n Dekan

ENTERIAN ACA Vakil Dekan Bidang Akademik

Dr Budi Rahmat Hakim, M. HI SLIK INDON STP. 197904102006041019



Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235 Telepon (0511) 3265783 e-mail: fasya@iain-antasari.ac.idwebsite: www.syariah.iain.antasari.ac.id

# SURAT KETERANGAN Nomor: B-0083/UN.14/FS/07/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini Pengelola Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Muhammad Hasbi

NIM : 1601110065

Pogram Studi : Strata Satu (S.1)

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Telah selesai melakukan riset/penelitian ilmiah dalam rangka pengumpulan data untuk menyusun skripsi pada perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin mulai tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan 7 Juli 2021 dengan baik.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 7 Juli 2021

Habitan Fitriah S. Ag, MHI



FARULTAS STARIAM Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235 Telepon (0511) 3265783 e-mail: fasya@iain-antasari.ac.idwebsite: www.syariah.iain.antasari.ac.id

#### SURAT KETERANGAN Nomor: B-0083/UN.14/FS/07/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini Pengelola Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Muhammad Hasbi

NIM : 1601110065

Pogram Studi : Strata Satu (S.1)

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Telah selesai melakukan riset/penelitian ilmiah dalam rangka pengumpulan data untuk menyusun skripsi pada perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin mulai tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan 7 Juli 2021 dengan baik.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 7 Juli 2021

Habitan Hitriah S. Ag, MHI



### KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI FAKULTAS SYARIAH BANJARMASIN

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235 Telepon: (0511) 3265783

# <u>SURAT KETERANGAN</u> Nomor: B-659/Un.14/III.2/PP.00.9/04/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Muhammad Hasbi NIM : 1601110065

Prodi : Hukum Keluarga Islam

telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Selasa 14 Januari 2020 Waktu : 14.00 – 16.00 WITA Tempat : Ruang Munaqasyah

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Penguji I : Drs. Nor Ipansyah, M. Ag Penguji II : Dra. Hj. Rusdiyah, MHI Penguji III : Dra. Hj. Yusna Zaidah, MH

Adapun nilai yang diperoleh adalah: 87,90 dan dinyatakan LULUS.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 4 April 2020 Kanerian Task Can Roodi Hukum Keluarga Islam

Wahidah, MHI 19670327 199203 2 005



# KEMENTERIAN AGAMA RI FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI BANJARMASIN

# Sertifikat

Nomor: 1870/Un.14/III.2/PP.00.9/07/2021

Dekan Fakultas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin

Menerangkan bahwa:

# Muhammad Hasbi

NIM: 1601110065

Kelahiran Banjarmasin, 9 November 1998 **Telah mengikuti** 

Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an

yang dilaksanakan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat

Baik Sekali

Banjarmasin, 14 Juli 2021

Dr. H. Jakalandin, M.Hum NIP.19661126 199102 1 002



# DAFTAR NILAI

: Muhammad Hasbi

Nama NIS Tempat, Tanggal Lahir Program

20100490
 Banjarmasin, 09 Nopember 1998
 Microsoft Office Word, Excel dan Powerpoint

PROGRAM	NILAI	PREDIKAT	
Microsoft Office Word	80	Amat Baik	
Microsoft Office Excel	75	Baik	
Microsoft Office Powerpoint	85	Amat Baik	



Banjarmasin, 29 Januari 2019



Jalan A. Yani Kin. 4.5 Banyarmanin 70235 Tolopon (0311) 2265783 e-mail: [myan] one-minut; ht. sl. website. www.syariah.nin antanari ac.id.

# NILAI EKSTRA KURIKULER

Nama

: Muhammad Hasbi

NIM

: 1601110065

Jurusan

: Hukum Keluarga Islam

Semester

: 7/VII

Tahun Akademik

: 2019/2020

NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Pokok:  a. Aspek keagamaan dan moral Pancasila.  b. Aspek penalaran dan idealisme. c. Aspek kepemimpinan dan loyalitas terhadap almamater,negara,bangsa dan agama	5 4	28 14	
2.	Aspek Penunjang :  a. Aspek pemenuhan bakat dan minat  b. Aspek pengabdian masyarakat	_1	~3	
	JUMLAH	12	45	

Banjarmasin, 28 Agustus 2019

Dosen Pembimbing,

Tuti Hasanah, S.Pd., S.E.L., M.H.I NIP. 2010128702

swaan/dan Kerjasama,

Hatatun Naimah, SH., M.Hum SP 19740525 200312 2 004

- Dibuat rangkap 3 (tiga): - 1 (satu) rangkap untuk Dosen Penasehat
- 1 (satu) rangkap untuk Subbag Mikwa
   1 (satu) rangkan untuk yang bersangkutan

### RIWAYAT HIDUP PENULIS

1. Nama Lengkap : Muhammad Hasbi

2. Tempat dan Tanggal Lahir: Banjarmasin, 09 Nopember 1998

3. Agama : Islam4. Kebangsaan : Indonesia5. Status Perkawinan : Belum kawin

6. Alamat : Jalan Pahlawan No. 92 Rt. 07 Rw. 03 Kelurahan

Seberang Mesjid, Kecamatan Banjarmasin

Tengah, Kota Banjarmasin

7. Pendidikan : a. TK Ta'dibul Amin Banjarmasin

b. SDN Seberang Mesjid 1 Banjarmasinc. MTsN Mulawarman Banjarmasin

d. MAN 1 Banjarmasin

8. Pengalaman Organisasi : Antasari Cendekia

9. Orang Tua

Ayah

Nama : Mujerian Noor (ALM)

Pekerjaan : - Alamat : -

Ibu

Nama : Hj. Raudhatul Jannah Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Jalan Pahlawan No. 92 Rt. 07 Rw. 03 Kelurahan

Seberang Mesjid, Kecamatan Banjarmasin

Tengah, Kota Banjarmasin

Saudara : Dua Orang